



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 98 /Pid.SUS /2019/PT JMB.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEA STEFIYATNA Bin RAHMANSYAH** ;
Tempat lahir : Jambi ;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 25 Juni 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Paus Perum Bumi Paal Merah Indah No. 09 RT. 36
Kelurahan Wijaya Pura, Kecamatan Jambi Selatan,
Kota Jambi;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak pada tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;
2. Diperpanjang Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 03 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
6. Hakim PN sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 7 Putusan Pidana No: 98/PID SUS/2019/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PT Jambi sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan 23 September 2019;

9. Hakim PN Perpanjangan Kedua oleh Ketua PT Jambi sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan 23 Oktober 2019;

10. Perpanjang oleh Wkll Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan 22 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal **17 September 2019, Nomor: 367/Pid.Sus/2019/PN.Jmb**, dalam perkara Terdakwa **DEASTEFIYATNABin RAHMANSYAH**;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan No.Reg : PDM-178/JBI/05/2019 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DEA STEFIYATNA Bin RAHMANSYAH** Pada hari Rabu Tanggal 06 Februari 2019 sekirapukul 23.00 Wibatau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di dalam mobil Suzuki Baleno diujungjembatan Pulau Pandan Hilir Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 19.00 Wib Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba polda Jambi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Pulau Pandan Kota Jambi ada transaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba polda Jambi melakukan penyelidikan dan setelah akurat informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekirapukul 23.00 Wib saksi PERI HANDOKO dan saksi YOSA PRAKASA bersama Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba polda Jambi melihat mobil Suzuki Baleno BUAH 1061 LH di ujung jembatan daerah Pulau Pandan Hilir Kota Jambi dan Pada saat itu Terdakwa **DEA STEFIYATNA bin RAHMANSYAH** masuk ke dalam mobil tersebut, kemudian saksi-PERI HANDOKO dan YOSA PRAKASA bersama Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba polda Jambi langsung mendekati mobil Suzuki Baleno BUAH 1061 LH dan saksi melihat ada 4 (empat) orang laki-laki di dalam mobil.

Halaman 2 dari 7 Putusan Pidana No: 98/PID SUS/2019/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat itu posisi saksi YOSA PRAKASA ada disebelah kanan pintu depan dekat sopir, saksi PERI HANDOKO, S.H berada di pintu depan sebelah kiri, saksi BRIPKA PERI HANDOKO, S.H menyuruh Terdakwa DEA STEFIYATNA bin RAHMANSYAH masuk kembali ke dalam mobil dan setelah Terdakwa DEA STEFIYATNA bin RAHMANSYAH duduk dikursi depan sebelah kiri sopir, saksi YOSA melihat saksi BRIPKA PERI HANDOKO, S.H memegang tangan kanan Terdakwa DEA STEFIYATNA bin RAHMANSYAH disamping rem tangan memegang 1 (satu) buah kotak kaleng mentos wana biru dan sempat menjatuhkannya kebawah kursi depan sebelah kiri kursi sopir, saksi PERI HANDOKO, S.H kemudian saksi YOSA PRAKASA menyuruh 3 (tiga) orang laki-laki yang ada di dalam mobil tersebut keluar dari dalam mobil, kemudian Terdakwa DEA STEFIYATNA bin RAHMANSYAH menjatuhkan, 1 (satu) buah kotak kaleng mentos wana biru ke bawah kursi depan sebelah kiri kursi sopir tersebut dibuka dan ternyata isi di dalamnya berupa 2 (dua) paket kecil plastic klip bening diduga narkotika jenis shabu, beberapa plastic klip kecil bening kosong, 1 (satu) buah sendok shabu plastic warna hijau, 1 (satu) lembar tisu putih dan 1 (satu) buah pirek kaca. Rekan saksi PERI HANDOKO, S.H melakukan interogasi kepada Terdakwa DEA STEFIYATNA bin RAHMANSYAH dan mengakui mendapatkan 2 (dua) paket kecil plastic klip bening diduga narkotika jenis shabu tersebut dari MAMANG di Pulau Pandan Kota Jambi seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian saksi YOSA PRAKASA dan PERI HANDOKO serta yang lainnya melakukan pengeledahan didalam mobil, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti narkotika. Dengan kejadian tersebut kemudian terdakwa DEA STEFIYATNA bin RAHMANSYAH berikut barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Surat Permohonan pengujian barang bukti Nomor: B/164/II/RES.4./2019/ Ditresnarkoba, tanggal 08 Februari 2019, Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi telah mengeluarkan berita acara pemeriksaan Nomor : PM.01.05.881.02.19.562. tanggal 12 Februari 2019, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang disita dari tersangka DEA STEFIYATNA bin RAHMANSYAH mengandung "METHAMPHETAMIN" (bukan tanaman) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti Narkotika jenis Shabu dari Dinas Perdagangan dan Industri Kota Jambi UPTD METROLOGI Nomor : 510.3/ 20 /DPP/Met/BA/II/2019, tanggal 8 Februari 2019 yang

Halaman 3 dari 7 Putusan Pidana No: 98/PID SUS/2019/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditandatangani oleh petugas penimbang/pemeriksa HAMDANI, ST atas nama
putusan.mahkamahagung.go.id

DEA STEFIYATNA Bin RAHMANSYAH -

dengan Hasil ;

Bungkus A Beratnya = 0,305 gram

Bungkus B beratnya = 0,447 gram +

JumlahNetto = **0,752 gram** ;

Disisih untuk pengujian BPOM Jambi A dan diberi tanda A11 sebanyak = 0,065 gram Terbilang : (Nol Koma Nol Enam Lima gram) ;

Sisa Berat bersih barang bukti dari Paket A setelah setelah disisihkan = 0,305 gram – 0,065 gram = 0,240 ;

Terbilang : (Nol Koma dua empat Nol gram) ;

Sisa barang bukti di pengadilan di duga Narkotika jenis shabu berat bersih :

Paket A (setelah disisihkan), berat bersihnya = 0,240 gram

Paket B, berat bersihnya = 0,447 gram +

Jumlah Netto = **0,687 gram**

Terbilang, (Nol Koma Enam Delapan Tujuh gram);

Perbuatan terdakwa diancam pidana Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 pada pokoknya terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEA STEFIYATNA Bin RAHMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DEA STEFIYATNA Bin RAHMANSYAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan denda kepada terdakwa DEA STEFIYATNA Bin RAHMANSYAH sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;

Halaman 4 dari 7 Putusan Pidana No: 98/PID SUS/2019/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menyatakan Barang bukti:
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kaleng mentos warna biru
- 2 (dua) paket kecil plastic bening narkotika jenis shabu seberat 0,752 gram.
- beberapa plastic klip bening kosong :
- 1 (satu) buah sendok shabu warna hijau.
- 1 (satu) lembar tisu.
- 1 (satu) buah pirek kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 unit mobil Suzuki baleno BUAH 1061 LH

Dirampas untuk Negara .

4. Menetapkan terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan Nomor : 367/Pid Sus/2019/PN Jmb tanggal 17 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa DEA STEFIYATNA Bin RAHMANSYAH telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 2 (dua) paket kecil plastik bening narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng mentos warna biru;
 - Beberapa plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah sendok shabu plastik warna hijau;
 - 1 (satu) lembar tissue putih;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 5 dari 7 Putusan Pidana No: 98/PID SUS/2019/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno dengan nomor polisi BH 1061 LH
Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. Tubiyanto;

**6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 23 September 2019 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Sahad.U.M.Hutagalung,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jambi, sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 367/AktaPid.Sus/2019/PNJmb permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut umum dan kepada Terdakwa masing masing pada hari **Rabu tanggal 24 September 2019 ;**

Menimbang, bahwa atas permintaan permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa masing-masing melalui surat dari Panitera Pengadilan Negeri Jambi tanggal 26 September 2019 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 17 September 2019, Nomor : 367/Pid.Sus/2019/PN Jmb, yang diajukan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat dakwaan, Berita Acara Persidangan dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 17 September 2019 Nomor : 367/Pid.Sus/2019/PN Jmb, maka pertimbangan pengadilan tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jambi ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat pertama maka cukup alasan bagi Pengadilan Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 17 September 2019 Nomor : 367/Pid.Sus/2019/PN Jmb yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan karena terdakwa terbukti bersalah dan dipidana penjara maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dan biaya

Halaman 6 dari 7 Putusan Pidana No: 98/PID SUS/2019/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perkara dalam dua tingkat peradilan pertama dan banding dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan tetap ditahan.

Memperhatikan ketentuan pasal 112 Ayat (I) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan paut ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 367/Pid.Sus/2019/PN.Jmb tanggal 17 September 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Senin tanggal 4 Nopember 2019** oleh kami **JOHN DIAMOND TAMBUNAN,S.H.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **EFRAN BASUNING,S.H.M Hum** dan **HASOLOAN SIANTURI,S.H.M.Hum** masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal **11 Oktober 2019 Nomor : 98/PID.SUS/2019/PTJMB** untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari **Kamis tanggal 21 Nopember 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta **RADEN ASNAWI,S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat hukumnya.;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. EFRAN BASUNING,S.H.,M.Hum JOHN DIAMOND TAMBUNAN,S.H.,M.H

Halaman 7 dari 7 Putusan Pidana No: 98/PID SUS/2019/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.HASOLOAN SIANTURI,S.H.M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

RADEN ASNAWI , S.H

Halaman 8 dari 7 Putusan Pidana No: 98/PID SUS/2019/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)